



Malia: Jurnal Ekonomi Islam

Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019

Volume 12 Number 2, December 2021, Pages 17-32

Print : 2087-9636

Online : 2549-2578

Penerapan Model Akad *Mudharabah* Pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Memperkuat Pengembangan Ekonomi Syariah

Mutia Pamikatsih, Elok Ainur Latif

Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap

mutiacilacap4560@gmail.com

Article Info

Article History:

Received Dec 15 th, 2021

Revised Dec 24 th, 2021

Accepted Dec 28 th, 2021

Keyword:

Mudharabah Mustarakah,
Profit sharing of goats,
Saanen goats,
Sharia economic development

ABSTRACT

East Tayem Village, Karangpucung District, Cilacap Regency, there are groups of goat breeders who are members of grassroots farmer groups who specifically carry out saanen goat cultivation activities and carry out capital activities in cooperation for profit sharing. This capital activity uses the concept of the *Mudharabah Musytarakah* contract with 2 options, namely parental loan capital originating from groups with a profit-sharing system and Investments in the Farmer Empowerment program sourced from investors with a profit-sharing pattern. The grassroots farmer group carries out a farmer empowerment program based on justice. From the profit-sharing cooperation scheme that has been implemented, it is in accordance with the provisions of the *Mudharabah Mustarakah* Agreement whose chairman is contained in the DSN Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 and can strengthen the development of the sharia economy.

Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Yudharta Pasuruan

All rights reserved.

DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2781>

Corresponding Author:

Mutia Pamikatsih

Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap

Email: mutiacilacap4560@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Konsep Muammalah dalam Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat agar pada ahirnya nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan untuk kemaslahatan bersama. Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah *Mudharabah*, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (Hermansyah & Febriadi, 2017).

Secara istilah, para ulama mengartikan *Mudharabah* dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola (Khasanah, 2018).

Pada masa moderen saat ini Sistem bagi hasil lebih dikenal oleh masyarakat sebagai produk milik perbankan syariah. Meski pada pelaksanaannya produk *Mudharabah* pada perbankan jarang diminati oleh masyarakat mengingat tingginya resiko yang mungkin terjadi. Jika kita menilik lebih dalam, skema akad *Mudharabah* merupakan investasi yang memiliki karakteristik kerjasama usaha dalam upaya menghindari praktik ribawi dan kegiatan muammalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Misbahuddin, 2021).

Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap terdapat kelompok peternak kambing yang tergabung dalam kelompok peternak akar rumput yang secara khusus melakukan kegiatan budidaya kambing secara intensif. Adapun kegiatan budidaya kambing perah dilakukan dengan memuliabiakan kambing saanen Purebreed, serta melakukan kawin silang/ croos breeding kambing jantan saanen dengan kambing lokal. Tujuan awal kegiatan kelompok peternak ini adalah memberdayaakan peternak tradisonal yang ada disekitar desa tayem timur dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para peternak tradisional serta mengembangkan potensi desa setempat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kelompok ternak ini salah satunya dengan melakukan aktifitas kerjasama dalam pemberian modal usaha. Kelompok Akar rumput selaku pemodal akan memberikan modal usaha berupa

kambing betina lokal kepada peternak tradisional. Kambing betina ini nantinya akan dikawinkan dengan kambing pejantan saanen milik kelompok akar rumput, sedangkan peternak tradisional selaku pengelola berkewajiban memelihara kambing tersebut dengan standart perawatan yang telah disepakati.

Skema pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) di desa tayem timur yaitu ketika kambing betina melahirkan dua ekor anak kambing maka pembagiannya adalah anak kambing tersebut menjadi hak milik pemodal dan kambing betina yang dipinjamkan sebagai modal awal akan menjadi hak milik dari pengelola (petani Tradisional). dalam menjalankan usahanya, kelompok ternak didesa tayem menggunakan sistem satu pintu, mulai dari pemodalan, pemilihan bibit, perawatan hingga penjualan hasil ternak.

Skema pemberian pinjaman induk kambing terbukti dapat membantu peternak dalam hal pemedolan, namun seiring berjalannya waktu skema tersebut dianggap kurang cepat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak, hal tersebut dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh kelompok akar rumput. Oleh Karenanya Kelompok Peternak Akar Rumput, menginisiasi pembentukan koperasi agar dapat menghimpun dana dari investor. Program investasi ini selanjutnya Bernama Program Pemberdayaan Peternak yang menitik beratkan pada kemanfaatan dan keuntungan ersama yang keadilan.

Dari skema di atas peneliti tertarik untuk meneliti skema kerjasama *Mudharabah* yang dilakukan oleh kelompok akar rumput. apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *Mudharabah* atau belum, bagaimana peran kelompok peternak akar rumput dalam pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi ekonomi desa. Konsep ini diharapkan dapat menjadi konsep usaha kerjasama yang aman, bebas dari unsur riba dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak tradisional. Oleh karenanya peneliti mengambil penelitian dengan judul Penerapan Model Akad *Mudharabah* Pada Kelompok Ternak Akar Rumput Untuk Memperkuat Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Tayem Timur Kec Karangpucung Kab Cilacap).

B. KAJIAN TEORI

1. Mudhrabah dalam Prespektif Islam

Merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *Mudharabah*, dijelaskan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah mudharib (pengelola modal) yang bertindak

sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu, mekanisme pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak (Rachmi Cahya Amalia, 2020).

Pada akad *Mudharabah* pengelola modal boleh menentukan jenis usaha apa saja yang akan dikembangkan selama masih tidak melanggar syariat Islam. Pemilik modal tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apapun sampai modal awal kembali 100%. ini artinya selama modal yang diberikan belum menghasilkan keuntungan maka pemodal tidak berhak menuntut pembagian hasil. Dalam menjalankan usaha kerjasama, pemilik modal tidak terlibat secara langsung akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terkait usaha tersebut.

Keuntungan yang diperoleh dari akad *Mudharabah* tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang disetujui dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Tetapi apabila kerugian itu disebabkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus menanggungnya (Banyudono, 2016).

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola, para ulama fiqih membagi akad *Mudharabah* menjadi dua bentuk, yaitu: *Mudharabah* yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. Ketentuan dalam skema *Mudharabah mutlaqah* pemilik modal menyerahkan modalnya tanpa memberikan batasan kepada pengelola sedangkan *Mudharabah muqayyadah* pemilik modal memberikan syarat serta batasan kepada pengelola dalam penggunaan modal. Dengan demikian syarat *Mudharabah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab VII di pasal 187 dijelaskan mengenai syarat *Mudharabah* sebagai berikut: (1) pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang kepada pihak lain (penerima modal) untuk melakukan kerjasama dalam usaha yang disepakati kedua belah pihak, 2) penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati, 3) kesepakatan mengenai bidang usaha yang akan dijalankan ditetapkan di awal dalam akad antara kedua belah pihak (Suni, 2019).

2. Pelaksanaan Teknis Akad *Mudharabah*

Mudharabah sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan solusi usaha kerjasama yang lebih adil bagi kedua pihak (pemodal dan pengelola). sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan keuntungan yang didapat diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan utamanya pada sektor

perekonomial riil. Menurut Hermansyah dalam jurnalnya berjudul “Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia” Sistem *Mudharabah* antara lain (Rachmi Cahya Amalia, 2020):

- a. Besarnya keuntungan atau nisbah bagi hasil harus sesuai berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak.
- b. Pembagian keuntungan harus berdasarkan ukuran persentase dan bukan dari jumlah nominal yang ditentukan.
- c. Pemodal dalam hal ini hanya akan menanggung kerugian sebesar dana yang sudah diinvestasikan, sedangkan risiko pengelola hanya menanggung risiko atas kegagalan pengelolaan dana *Mudharabah* saja dan tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut.
- d. Sebagai pengelola diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain sebagai seorang wali amanah haruslah berhati-hati serta bijaksana dan mempunyai itikad dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya.
- e. Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, pengelola akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad awal. Dalam mengelola dana tersebut pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya, tetapi apabila yang terjadi adalah atas kelalaian maka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
- f. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu pengelola tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pemodal.
- g. Apabila pengelola dalam hal ini melakukan pelanggaran atas setiap kesepakatan terhadap akad *Mudharabah* maka kerugian yang timbul harus menjadi tanggung jawab pengelola.

3. Konsep *Mudharabah* sebagai Pengembangan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi Islam (syari'ah) berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional. Ekonomi syari'ah bertujuan untuk mencapai al-falah di dunia dan di akhirat, sedangkan para pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ke Tuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan

untuk kemudahan manusia di dunia saja. Larangan-larangan Allah swt., seperti riba (Qs.al-Baqarah ayat 275), perniagaan babi, judi, arak, dan lain-lain. Karena perkara-perkara tersebut mencidera fungsi manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu sumber rujukan untuk manusia dalam semua aspek kehidupan termasuk persoalan ekonomi ini adalah lengkap (Nofrianto, 2012).

Akad *Mudharabah* adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan / laba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syari'at. *Mudharabah* mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya (Hamidah & Yandono, 2017).

Nilai positif lain yang terkandung dalam akad *Mudharabah* adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (*interpreneur*) dan mengalahkan pemilik modal, Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang. Inilah pengertian keadilan menurut Islam. Dengan demikian *Mudharabah* mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah (Hermansyah & Febriadi, 2017).

C. METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sugiyono, 2017).

2. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelompok Ternak Akar Rumput Desa Tayem Timur Kec Karangpucung Kab Cilacap. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan peneliti menjadikan Kelompok Ternak Akar Rumput sebagai lokasi penelitian karena di kelompok ini melakukan pemberdayaan masyarakat dalam usaha ternak kambing menggunakan skema *Mudharabah* dalam permodalan usahanya.

Dalam praktik akad *Mudharabah* ini masyarakat masih belum mengetahui apakah skema yang dijalankan selama ini apakah telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian penelitian studi kasus, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesesuaian akad *Mudharabah* yang digunakan dalam praktik permodalan usaha pada Kelompok peternak Akar Rumput menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini menganalisa dan menilai kesesuaian akad *Mudharabah* yang digunakan Kelompok Akar Rumput terhadap Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber baik individu, atau perorangan atau dokumen. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pengurus kelompok Akar rumput, dan melalui dokumen administrasi pendukung yang berkaitan dengan pemodal menggunakan sistem bagi hasil (Sugiyono, 2016). Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan secara tidak langsung dari suatu objek yang berupa arsip, laporan dan dokumen yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data tentang skema akad *Mudharabah*, jumlah investor dan jumlah hewan ternak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode Observasi, wawancara dengan teknik interview dan dokumentasi.⁹ Studi observasi bertujuan untuk melihat subjek bertingkah laku di lingkungan alamnya baik itu dalam pemeliharaan kambing atau pada pelaksanaan konsep *Mudharabah* antara pemilik modal dan peternak tersebut. Dengan studi observasi, kita dapat memperoleh informasi mengenai subjek (pengelola dan pemodal) yang tidak bisa diketahui dengan metode penelitian lainnya sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang akurat. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu pemodal, untuk melengkapi data yang diperlukan tentang sistem bagi hasil dengan konsep *mudhārabah* (Indriantoro & Supomo, 2016).

Dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan pada pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, dan dalam bentuk gambar. Sehingga masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dengan memperoleh informasi yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif akan menjadi

pedoman bagi seorang peneliti ketika akan melakukan suatu penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan secara keseluruhan berdasarkan fakta atau data dari penelitian dikumpulkan dan berlandaskan dengan teori-teori yang mendukung analisis, selanjutnya mendapatkan suatu kesimpulan terhadap persoalan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengenai implementasi penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.

5. Teknik keabsahan data

Dalam penelitian ini triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan guna memperoleh keterkaitan antar data, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari satu informan dengan informan lainnya (Indriantoro & Supomo, 2016).

6. Roadmap Penelitian

Sebelum memulai pengambilan data dilapangan, peneliti melakukan persiapan awal berupa mengidentifikasi rumusan masalah serta tujuan. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan data dilapangan melalui wawancara, pengumpulan dokumen serta melakukan kajian Pustaka dan literatur. Hal ini dapat dilihat pada diagram alur penelitian dibawah ini:

D. PEMBAHASAN

1. Hasil Identifikasi pemberdayaan pada Kelompok Akar Rumput

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, konsep yang diterapkan Kelompok Akar Rumput dalam pemberdayaan peternak lokal menitik beratkan pada kemanfaatan dan keuntungan bersama yang berkeadilan. Kegiatan yang dilakukan yaitu budidaya kambing perah dengan memuliabiakan kambing saanen Purbreed, serta melakukan kawin silang atau cross breeding kambing jantan saanen dengan kambing lokal menjadi kambing sapera.

Tarjet yang diharapkan dari kelompok ini yaitu meningkatkan kesejahteraan peternak kambing tradisional di desa tayem timur dengan membagi indikator kesejahteraan menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, Kelompok hampir sejahtera yaitu peternak memiliki induk unggul produktif sebanyak 9 ekor dan 1 pejantan. *Kedua*, kelompok cukup sejahtera memiliki induk 18 ekor dan pejantan dengan mampu memproduksi susu 5-10 liter per hari dan *Ketiga*, peternak sejahtera dengan induk lebih dari 36 dan

produksi susu 10-20 liter / hari serta bertambah secara konsisten dengan prasarana yang memadai.

Kelompok akar rumput melakukan lima program edukasi bagi peternak di desa tayem timur, antara lain *Pertama*: melakukan Pendampingan SDM yang dilakukan secara berkala, *Kedua*: Pendampingan Tata Kelola dengan melakukan pendampingan teknis beternak secara efektif dan produktif, *Ketiga*: Pendampingan program bibit unggul dengan cara memberikan pinjaman pejantan kambing perah unggul ke kelompok binaan dan petani binaan, *Keempat*: Pendampingan pembiayaan, program ini adalah upaya meningkatkan jumlah ternak anggota. Memberikan pinjaman bibit betina produktif kepada petani dan petani akan mengembalikan pinjaman secara barter, yaitu petani memberikan anakan setelah panen kepada kelompok peternak akar rumput dan indukan yang semula berstatus pinjaman akan menjadi hak milik petani. *Kelima*: Program pendampingan pasar, program ini melakukan pendampingan penjualan dengan cara satu pintu. Penjualan satu pintu yang dimaksud adalah kelompok akar rumput menerima penjualan kambing dari petani, hal ini dilakukan agar hasil panen petani di harga tinggi (Misbahuddin, 2021).

Jumlah total kelompok yang menjadi binaan kelompok akar rumput sampai dengan bulan Februari 2021 sebanyak 11 kelompok dengan jumlah kelompok yang berasal dari desa tayem timur sebanyak 2 kelompok. Total anggota sebanyak 194 anggota aktif yang berasal bukan hanya dari desa tayem timur saja melainkan sudah tersebar di wilayah kabupaten Cilacap dan Banyumas. Adapun data Populasi ternak akar rumput yang berasal dari desa tayem timur sendiri per Februari 2021 sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Jumlah kambing dipelihara				Jumlah populasi
			Betina		Jantan		
			1-8 bulan	> 8 bulan	1-8 bulan	> 8 bulan	
1	Sengkala Hijau	19	97	104	33	12	246
2	Agro Lestari	30	45	64	19	27	155
	Jumlah	49	142	168	52	39	401

Tabel I. Populasi Ternak Akar Rumput per Februari 2021

Dari data yang disajikan diatas menunjukkan rata rata peternak di desa tayem timur sendiri hanya memiliki 2-5 indukan produktif, sedangkan idealnya jika petani masuk kedalam katagori hampir sejahtera memiliki

indukan unggul sejumlah 9, cukup sejahtera memiliki indukan 18 ekor dan kelompok sejahtera memiliki indukan sebanyak 36 ekor. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak masih dalam kategori tidak sejahtera (Suni, 2019).

Semangat dari kelompok akar rumput sendiri adalah pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi masyarakat desa tayaem. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan dilapangan, kelompok akar rumput dapat memberdayakan bukan hanya peternak yang tergabung dalam binaan saja namun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat tersebut terlihat dari pemanfaatan hasil pertanian masyarakat setempat. Kelompok akar rumput memanfaatkan tanaman jagung untuk pakan kambing yang dibuat silase. Pembuatan pakan silase ini mengangkat harga hasil tanam masyarakat setempat, dimana harga yang diberikan lebih menguntungkan dari pada saat petani menjual jagung secara satuan. manfaat lain masyarakat sekitar peternakan akar rumput dapat menggunakan listrik dari hasil olahan biogas.

Skema awal pemberian modal untuk peternak binaan kelompok akar rumput dengan memberikan Indukan lokal usia siap kawin yang akan disilangkan dengan kambing jantan saanen. Secara umum skema pemberian modal yang sudah berlangsung di kelompok akar rumput dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: hasil penelitian dilapangan.

Kelompok Akar rumput selaku pemodal memberikan modal berupa indukan lokal siap kawin kepada peternak binaan selaku pengelola. Pengelola melakukan perawatan, budidaya kambing perah dengan memuliabiakan kambing saanen Purbreed, serta melakukan kawin silang atau croos breeding kambing jantan saanen dengan kambing lokal menjadi

kambing sapera/F1. Proses perkawinan ini dilakukan di kantor atau kendang utama, hal ini dilakukan karena keterbatasannya kambing jantan Saanen dan untuk standarisasi proses kawin agar menghasilkan kambing saanen F1 sesuai dengan ketentuan. Hasil panen (2 anakan kambing F1) akan menjadi milik kelompok yang kemudian akan dibesarkan dan dijadikan modal selanjutnya dan modal indukan kambing menjadi milik peternak binaan.

Berjalannya waktu, skema pembiayaan pemberian modal indukan oleh kelompok peternak akar rumput kepada peternak local mengamali kendala. Berdasarkan hasil survai lapangan yang dilakukan, kendala utama yang dihadapi oleh peternak yaitu terbatasnya modal atau jumlah indukan kambing produktif yang dimiliki oleh peternak. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh Kelompok peternak akar rumput, membuat keterbatasan mereka dalam memberikan pembiayaan modal indukan. Hal ini kemudian menginisiasi pembentukan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi sehingga harapannya dapat menghimpun investor atau penanam modal indukan.

2. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Peternakan budidaya Kambing Saanen di Kelompok Akar Rumput.

Program pemberdayaan peternak yang dilakukan oleh Kelompok Akar Rumput yang kemudian sejak bulan Maret 2021 beralih menjadi Koperasi Peternak Akar Rumput (KOPAR) adalah sebuah program pemberdayaan peternak yang mana koperasi Peternak Akar Rumput melakukan pemberdayaan kepada peternak lokal dan sekaligus mengelola ternak kambing titipan investor yang dipelihara peternak anggota dengan pengelolaan satu pintu melalui KOPAR (Banyudono, 2016).

Pembentukan badan hukum koperasi ini dilatarbelakangi adanya kendala yang dihadapi oleh kelompok akar rumput terkait pemodal. Terbatasnya modal atau jumlah indukan kambing produktif yang dimiliki oleh kelompok membuat peternak lambat dalam berkembang yang kemudian menghambat proses kesejahteraan peternak itu sendiri. Koperasi Peternak Akar Rumput dengan Nomor badan hukum AH.01.26 Tahun 2020 terdaftar dengan alamat sekertariat di Desa tayem Timur, Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Mekanisme pelaksanaan investasi dalam program pemberdayaan peternak menggunakan konsep Kerjasama bagi hasil². Meski dalam pelaksanaannya Koperasi Peternak Akar rumput tidak menjelaskan secara eksplisit, namun konsep Kerjasama yang ditawarkan telah memenuhi kriteria akad *Mudharabah* (Nofrianto, 2012).

Dalam melakukan kegiatan budidaya kambing saanen menerapkan pola pembiayaan bagi hasil. Secara umum gambaran mekanismenya tergambar pada alur skema dibawah ini⁴:



Produk Investasi yang ditawarkan oleh Koperasi Peternak Akar Rumput terbagi menjadi empat jenis klasifikasi yaitu:

a. Kambing Betina Lokal

Program investasi indukan kambing betina local memiliki kriteria indukan kambing siap dikawinkan. Estimasi jangka waktu investasi atau periode panen diharapkan dapat terjadi dalam tempo 11-12 bulan sekali (Calving interfal kambing 5 bulan bunting dab 5 bulan membesarkan anak sebelum panen). Estmasi beranak 1 atau 2 ekor dengan nilai rerata angka kelahiran 1,7 ekor perkelahiran dan estimasi harga anakan sepasang sebesar Rp 2.500.000 s/d Rp 3.000.000. Biaya investasi untuk indukan betina local sebesar Rp 2.500.000 per ekor.

b. Kambing Sapera/ Saanen F1

Program investasi indukan kambing Sapera/Saanen F1 memiliki kriteria indukan kambing siap dikawinkan. Estimasi jangka waktu investasi atau periode panen diharapkan dapat terjadi dalam tempo 10-12 bulan sekali (Calving interfal kambing 5 bulan bunting dab 5 bulan membesarkan anak sebelum panen). Estmasi beranak 1 atau 2 ekor dengan nilai rerata angka kelahiran 1,7 ekor perkelahiran dan estimasi harga anakan sepasang sebesar Rp 3.000.000 s/d Rp 4.000.000. Biaya investasi untuk indukan betina local sebesar Rp 5.000.000 per ekor.

c. Bakalan F1

Program investasi bakalan F1 memiliki kriteria usia belum siap dikawinkan. Dalam program investasi bakalan F1 masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pakan sampai kambing siap dikawinkan. Estimasi jangka waktu investasi atau periode panen diharapkan dapat terjadi dalam tempo 16 bulan sejak pertama inves. Estmasi beranak pada kelahiran pertama 1 dan pada kelahiran kedua 2 ekor dengan perkelahiran dan estimasi harga anakan sepasang sebesar Rp 2.500.000 s/d Rp 3.000.000. Biaya investasi untuk indukan betina local sebesar Rp 3.000.000 per ekor.

d. Saanen Import

Program investasi kambing saanen import memiliki biaya investasi sebesar Rp 22.000.000 s/d 25.000.000 dengan kriteria usia siap dikawinkan. Estimasi jangka waktu investasi atau periode panen diharapkan dapat terjadi dalam tempo 10-12 bulan sekali (Calving interfal kambing 5 bulan bunting dab 5 bulan membesarkan anak sebelum panen). Estmasi beranak 1 atau 2 ekor dengan nilai rerata angka kelahiran 1,7 ekor perkelahiran dan estimasi harga anakan sepasang sebesar Rp 10.000.000.

3. Kesesuaian Penerapan Konsep Akad *Murabahah Musytarakah* dengan Fatwa DSN-MUI 50/DSN-MUI/III/2006

Mudharabah Musytarakah merupakan perjanjian bagi hasil anatar pemilik modal dan pengelola yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sebuah proyek dimana mudharib menyertakan modalnya dalam Kerjasama investasi tersebut. Keuntungan dibagi terlebih dahulu atas dasar musytarakah sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mengambil porsinya dari keuntungan atas jasa pengelolaan dana (Khasanah, 2018).

Dalam pelaksanaan, investor dan KOPAR melakukan Kerjasama Program Pemberdayaan Peternak dengan modal Indukan kambing berasal dan Biaya Pakan ternak sampai dengan kambing siap kawin ditanggung oleh Investor, sedangkan pemeliharaan dan pengelolaan usaha ternak menjadi tanggung jawab KOPAR. Pengelolaan ini termasuk pakan dan jaminan Kesehatan ternak. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum yang dimiliki oleh Fatwa DSN No 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Ketentuan Umum Akad *Mudharabah Mustarakah* dimana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam Kerjasama investasi tersebut.

Program Pemberdayaan ternak dikelola oleh Kelompok akar rumput yang telah berbadan hukum Koperasi dengan nama Koperasi Peternak Akar Rumput (KOPAR), dimana titipan investor akan dipelihara dengan pengelolaan yang terpadu oleh pihak KOPAR, secara hukum telah memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN No 50/DSN-MUI/III/2006 yang menyebutkan Akad Mudharabah Mustarakah boleh dilakukan oleh LKS (Hermansyah & Febriadi, 2017).

Pada ketentuan akad, Akad yang digunakan merupakan perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musytarakah*, dimana terdapat *shahibul mal* dan *mudharib*, *mudharib* dibolehkan untuk sama-sama menyertakan modalnya. Pada Program Pemberdayaan ternak berpegang pada ketentuan fatwa tersebut. Dimana investor memberikan modal untuk indukan kambing dan pemberian biaya pakan mulai dari berakad sampai kambing siap kawin sedangkan *udharb* atau KOPAR memberikan modalnya dalam bentuk pengelolaan usaha dan pemberian pakan ternak terhitung dari kambing siap kawin sampai dengan panen (Hamidah & Yandono, 2017).

Dalam pembiayaan investasi ini, nisbah yang dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan tercantum dalam kontrak perjanjian. Dimana 60% untuk pemelihara, 10% bagian pengelola Program dan 30% bagian untuk investor. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa dimana bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan investor dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam Fatwa juga mengatur tentang apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai *mustarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Pada Program Pemberdayaan Peternak, jika kambing yang dititipkan mati maka akan dilihat Kembali letak kesalahan tersebut, jika ada kesalahan yang berasal dari pengelola yang menyebabkan kematian pada titipan kambing, maka pihak KOPAR akan mengganti indukan kambing tersebut. Namun demikian jika kesalahan bukan disebabkan karena kelalaian dari pengelola maka kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi besaran modal masing-masing. Selama berdirinya koperasi ini tercatat telah ada 3 kematian induk dari total investasi yang disebabkan oleh pengelola atau setara 0,4%. Kesalahan ini dikarenakan salahnya dalam pemberian jam makan ternak sehingga menyebabkan kambing menjadi kembung dan mati.

Pada ketentuan penutup Fatwa DSN No 50/DSN-MUI/III/2006 menyebutkan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau

jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Hal ini sesuai dengan praktik yang dijalankan di KOPAR bahwa di Koperasi Peternak Akar Rumput jika terjadi perselisihan atau kesalahfahaman maka akan mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Apabila jalur musyawarah tidak menemukan titik solusi maka akan ditempuh jalur hukum. Namun demikian belum ada atau belum ditemukan perselisihan pada Program Pemberdayaan Ternak pada KOPAR.

E. KESIMPULAN

Pemberian modal kepada peternak oleh Kelompok Akar Rumput menggunakan 2 skema yaitu Skema pertama Pemodalan awal yang dilakukan oleh Kelompok Akar Rumput yaitu dengan memberikan pinjaman modal indukan dan mengembalikan pinjaman dengan cara memberikan anakan,. Skema ini sangat membantu peternak, namun demikian hal ini dirasa kurang efisien mengingat keterbatasan modal yang dimiliki oleh kelompok. Hal ini yang kemudian kelompok akar rumput mendirikan koperasi agar memiliki badan hukum serta dapat menghimpun investasi dari investor. Sekema kedua Program Pemberdayaan Peternak berupa titip ternak dari investor dengan system bagi hasil.

Produk Investasi yang ditawarkan oleh Koperasi Peternak Akar rumput dalam Program Pemberdayaan Peternak ber Akad *Mudharabah Musytarakah* terdiri dari Investasi Indukan Kambing Betina Lokal, Indukan Kambing Sapera atau F1, Bakalan F1, Saneen Import.

Pada pelaksanaan Investasi di Koperasi Peternak akar rumput menitik beratkan perihal kemanfaatan dan keuntungan besrsama yang berkeadilan. Konsep yang dijalankan sesuai dengan Akad *Mudharabah Musytarakah* dengan Fatwa Fatwa DSN No 50/DSN-MUI/III/2006 dimana investor dan Pengelola sama sama memberikan kontribusi dana dan akan membagi hasil keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banyudono, D. I. (2016). Korelasi zakat dengan perilaku konsumen dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di banyudono, ponorogo. *Muslim Heritage*, 1(1), 59–72.
- Hamidah, S., & Yandono, P. E. (2017). Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada BMT Al-Aziz Tongas Probolinggo). *JURISDICTIE*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3850>

- Hermansyah, H., & Febriadi, S. R. (2017). Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 1338 KUH Perdata. *Prosiding SNaPP: Sosial* ..., 32, 433–440. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1096>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. In *EKONOMI*.
- Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1617>
- Misbahuddin, herman. (2021). Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam. *TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 6(1). <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/4165>
- Nofrianto. (2012). Implementasi Shari ‘ Ah Compliant Pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia. *Disertasi UIN Jakarta*.
- Rachmi Cahya Amalia. (2020). Investasi Mudharabah Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.36420/freakonomics.v1i1.13>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R & D) Alfabeta. Bandung. *Metode Penelitian Bisnis*, 96–110.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). In *Bandung: Alfabeta*.
- Suni, M. (2019). Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada (Studi Kasus) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Harta Insan Karimah (HIK) Makassar. *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(2), 123. <https://doi.org/10.35329/fkip.v14i2.197>